



BUPATIBENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR **33** TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN
RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA
SE-KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan kemandirian desa, pemerataan pembangunan dan optimalisasi pengelolaan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tata cara pembagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk setiap desa;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang perlu dilakukan penyesuaian karena adanya dinamika kebijakan, sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dan kondisi fiskal daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6881);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 10);
11. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 33) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dana BHPRD ditetapkan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari target penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah diluar retribusi pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
 - (2) Dana BHPRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
 - (3) Dana BHPRD dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap Tahun Anggaran.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pengajuan pencairan dana BHPRD dilakukan oleh Pemerintah Desa setelah Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan.
- (2) Pengajuan Dana BHPRD dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Camat dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan :
 - a. Tahap I sebesar paling banyak 60% (enam puluh persen) dari besaran Bagi Hasil Pajak dan retribusi, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
 1. Surat Permohonan Pencairan BHP Tahap I dari Kepala Desa dan Camat;
 2. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Kepala Desa bermaterai;
 3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) BHP dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) BHP;
 4. Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran tahun sebelumnya;
 5. Buku Pembantu Pajak Tahun sebelumnya; dan
 6. Laporan PBB-P2 Semester II Tahun sebelumnya minimal 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh data objek pajak di Desa.
 - b. Tahap II sebesar paling banyak 40% (empat puluh persen) atau sebesar kekurangan dana yang belum direalisasikan dari besarnya bantuan Bagi Hasil Pajak, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain :
 1. Surat Permohonan Pencairan BHP Tahap II dari Kepala Desa dan Camat;
 2. Laporan realisasi Penyerapan dan pemanfaatan BHP Tahap I telah mencapai 75% (Tujuh lima puluh persen) dari dana yang telah direalisasikan (BHP Tahap I);
 3. Berita Acara Evaluasi Administrasi Pelaksanaan Kegiatan BHP Tahap I oleh Camat;
 4. Dokumen Surat Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran BHP Tahap I;
 5. Buku Pembantu Pajak atas objek pajak BHP Tahap I; dan
 6. Laporan PBB-P2 Tahun berkenaan minimal 65% (enam puluh lima persen) dari seluruh data objek pajak di Desa.
3. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat baru yaitu ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyaluran Dana BHPRD dilakukan berdasarkan hasil realisasi pendapatan dari pajak dan retribusi daerah tahun berkenaan dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :

- a. Tahap I pada sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. Tahap II pada sebesar 40% (empat puluh persen).

- (1) Penyaluran Dana BHPRD setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah APBD Kabupaten diundangkan dengan mengikuti realisasi dari Pajak dan Retribusi Daerah.
 - (2) Penyaluran Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap dalam tahun anggaran berjalan dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Maret; dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan Oktober.
 - (3) Dalam hal terdapat selisih lebih atau kurang salur atas Penyaluran Dana BHPRD yang telah disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka selisih lebih atau kurang salur akan diperhitungkan dalam rencana BHPRD tahun anggaran berikutnya.
 - (4) Nilai selisih lebih atau kurang salur diperhitungkan atas total Penyaluran Dana BHPRD yang telah disalurkan kepada masing-masing desa terhadap realisasi penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berkenaan.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 ayat baru yaitu ayat (1.a), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Dana BHPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling sedikit 50% (lima puluh persen) diperuntukan kegiatan optimalisasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah yaitu:
 - a. penyediaan sarana prasarana desa yang berkaitan dengan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah;
 - b. kegiatan pendataan pajak daerah dan pemutakhiran data PBB-P2 sesuai dengan potensi yang dimiliki desa masing-masing, diutamakan melakukan pendataan pelaku usaha sarang burung walet dan petani kebun sawit mandiri / pribadi, yang memiliki lahan lebih dari 5 Ha (Hektar), Koperasi Perkebunan dan Bangunan Pabrik, Gudang dan sejenisnya;
 - c. kegiatan sosialisasi pajak daerah dan sosialisasi pemutakhiran data PBB-P2 dan Pelatihan penggunaan Aplikasi E-PBB LAMUS dan Aplikasi SIMPLE MANTAP bagi Operator Desa;
 - d. kegiatan biaya penyampaian dan penagihan PBB-P2; dan
 - e. biaya honorarium petugas pendataan PBB-P2 objek khusus dan honorarium Operator Desa untuk pelayanan PBB-P2 di Desa.
- (1.a) sisa penggunaan Dana BHPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk pembiayaan:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. pembangunan desa;

- c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan untuk belanja aparatur dan belanja operasional pemerintah Desa.
- (3) Belanja pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan prasarana fisik pelayanan umum.
- (4) Belanja pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan di desa.
- (5) Belanja pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d digunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Juli 2025

BUPATI BENGKAYANG

ttd

SEBASTIANUS DARWIS

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 8 Juli 2025

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2025 NOMOR : 33

